



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 050/49 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisasi usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;

- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait lain yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025; dan
- c. menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;
8. Anggota tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 050/49 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua
4	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Sekretaris
6	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
9	Sub Koordinator Perencanaan Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
10	Sub Koordinator Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
11	Sub Koordinator Perencanaan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
12	Sub Koordinator Perencanaan Dunia Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
13	Sub Koordinator Perencanaan Ekonomi Produksi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
14	Sub Koordinator Perencanaan Ekonomi Makro pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota

15	Sub Koordinator Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
16	Sub Koordinator Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Pemukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
17	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
18	Pradhana Jati Budhi Laksana, ST, M.Eng, Ph.D. (Analisis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
19	Jamillatul Umroh, S.E. (Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
20	Nur Laela Fitriani, S.Stat. (Ahli Pertama Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
21	Kiki Monica Dewi, S.E. (Ahli Pertama Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
22	Delivia Damayanti, S.E. (Analisis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
23	Bogi Fathoni Istifitrio, S.T.P. (Penyuluh Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001